

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat Produktif

a) Pengertian Zakat Produktif

Zakat Produktif merupakan sebagian harta muzakki yang dikeluarkan oleh mustahiq yang mana dapat digunakan dengan waktu yang panjang, dikarenakan dibuat untuk membangun usaha guna untuk memenuhi kebutuhan mustahiq sehari-hari.¹

Pendistribusian zakat Produktif ialah suatu penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang diberikan dapat berupa konsumtif maupun produktif yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq.² Dimana dalam pendistribusian ini diberikan kepada golongan 8 ashnaf yang elah disebutkan di Al-Qur'an Ayat 60. Dalam undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal 26 menegaskan bahwa pendistribusian ini harus dilihat dari keadilan, kewajiban, dan pemerataan.

b) Hukum zakat produktif

Dijelaskan bahwasannya, zakat hasilnya digunakan dengan kurun waktu lama. Dalam undang-undang zakat ini dipahami bahwa uang didistribusikan secara efektif kepada mustahiq. dimana dalam dana zakat tersebut dihibahkan untuk digunakan sebagai modal usaha mustahiq. Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menjelaskan bahwa cara berzakat adalah konsumtif atau efektif. Dimana tidak ada dalil naqli mengatur bagaimana cara memebrikan zakat kepada mustahiq.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa zakat produktif ialah pendayagunaan dengan jangka waktu lama. Pada hukum zakat ini dipahami dana disalurkan kepada mustahik dengan cara yang produktif. Dimana dalam dana zakat yang diberikan untuk dijadikan modal usaha mustahik. Al-qur'an, Hadits, dan Ijma tidak menjelaskan bahwa cara

¹ Khariri, Pendayagunaan Zakat produktif: Kajian Tentang Metode Istiabat Perspektif Usul Fikih, (Purwokerto: STAIN Press), 2018, 69

² Mulkan, et al, Syahriza, Analisis Efektivitas distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatra Utara), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol.4, No.1, 2019, 137-159.

pemberian zakat adalah dengan cara konsumtif ataupun produktif. Dimana tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat tersebut terhadap mustahik.

Al-Qur'an dan Hadits tidak membahas tentang zakat produktif. Tetapi, terdapat salah satu menjadi dasarnya. Diantaranya, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah : 60)³

Mengenai diperbolehkannya zakat produktif menurut Yusuf Qardawi, menunaikan zakat merupakan salah satu ibadah mempunyai sifat sosial yang tujuannya menolong rakyat kurang mampu atau memiliki ekonomi yang lemah. Penyaluran zakat ini dengan membuat pekerjaan dengan dana zakat yang telah diberikan oleh Muzakki kepada Mustahik, dimana dengan dana ini dapat digunakan untuk usaha agar mereka memiliki penghasilan yang tetap dan keterampilan untuk memperbaiki hidup kearah yang baik.⁴

Pendistribusian zakat secara produktif juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dimana dalam hadits diceritakan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar bahwa Rasulullah SAW memberikan zakat kepada mustahik kemudian menyuruhnya untuk mengembangkan sesuai

³ Al-Qur'an, At-Taubah Ayat 60, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung : PT.Al-Ma'arif), 1993.

⁴ Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, N0.1, 2017.

keterampilan masing-masing atau disedekahkan lagi. Terdapat syarat dalam memberikan zakat adalah amil yang mempunyai keterampilan dalam menjalankan dan membantu mustahiq supaya usahanya berjalan lancar.

c) Konsep pendistribusian zakat produktif

Langkah awal yang dilakukan pada pendistribusian zakat sendiri disalurkan secara lokal, dan difokuskan ke penerima dana yang tempatnya lebih dekat dengan lembaga zakat.. Dalam hal ini dapat disebut dengan”Centralistic” yang mana mempunyai kelebihan dalam pengalokasian zakat sangat memudahkan pendistribusian zakat ini di setiap provinsi. Diera sekarang pendistribusian zakat sudah mulai berkembang dengan adanya pola zakat produktif yang mana dalam pendistribusian dana zakat produktif ini memiliki beberapa pendayagunaan, antara lain sebagai berikut: ⁵

a. Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan berarti bahwa zakat diberikan kepada mustahiq untuk jangka waktu, dimana distribusi tidak terdapat target untuk membuatnya mandiri secara ekonomi.

b. Pendayagunaan dalam diri mustahik

Dalam hal ini, penerima manfaat menyadarinya karena penerima dana zakat tidak lagi mandiri, seperti orang lanjut usia, dan korban bencana alam.

c. Pendayagunaan Secara Produktif

Dari dana zakat produktif ini, diharapkan mustahik melakukan atau membuat suatu usaha yang mana sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam pendayagunaan atau pemebdayaan ini tetap ada pembinaan dan pendampingan atau pengawasan terhadap mustahik atas usahanya agar muzakki dapat melihat perkembangan mustahik dan dapat melihat bahwa mustahik sudah mengalami perubahan atas ekonominya.

Pendayagunaan dalam masalah zakat produktif ini harus dilakukan secara efektif, yang mana aspek sosial ekonomi wajib mendapatkan penekanan.⁶ Hal ini

⁵ Teguh Ansori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo, *Muslim Heritage*, Vol.3, No.1 , 2018.

⁶ Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, Peran Zakat Prouktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. IX, No.1, 2019.

dikarenakan dana zakat dijalankan secara produktif tidak hanya konsumtif. Dalam pendistribusian dana zakat juga terdapat pendekatan.

1) Pendekatan Parsial

Pendekatan ini berarti bahwa pendistribusian dana zakat diberikan secara langsung kepada fakir miskin yang bersifat rutin. Dalam pendekatan ini muzakki mensurvei terlebih dahulu bagaimana perekonomian mustahik apakah benar-benar layak untuk mendapatkan pertolongan.

Tetapi dalam pendekatan ini bersifat konsumtif. Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):273 menjelaskan bahwa para mustahik fakir patut untuk diberi, hal ini dikarenakan hak zakat mereka terikat dengan jihad fii sabilillah, yang mana dilihat sudut pandang sebagian seseorang dia mempunyai uang banyak karena melakukan diri sendiri dari meminta-minta.

2) Pendekatan Struktural

Dalam pendekatan ini lebih difokuskan kepada dana zakat yang mempunyai sifat produktif, memberikan dana zakat secara terus-menerus yang memiliki tujuan guna dapat mengatasi kemiskinan, serta diharapkan bahwa mustahik tersebut dapat menjadi muzakki. Untuk merealisasikan pendekatan ini juga diwajibkan mencari dan menemukan data, setelah itu dapat mengidentifikasi sebab dengan adanya kelemahan.

Usaha produktif sendiri, mempunyai makna suatu usaha yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Dimana memiliki market serta memiliki manajemen yang baik, usaha tersebut merupakan usaha yang dimiliki oleh para mustahiq, serta usahanya bergerak pada bidang halal. Diantara syarat dari usaha produktif yang diberikan melalui suatu dana zakat, antara lain:

- 1) Suatu usaha yang diberikan dana zakat harus bergerak dibidang halal dan tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang bersifat haram. Misalnya daging babi, dan minuman keras. Selain itu, tidak diperbolehkan menjual barang yang subhat seperti kartu remi.

- 2) Usaha yang dijalankan memang harus dimiliki oleh para mustahiq dan benar-benar dari kelompok fakir miskin yang membutuhkan suatu modal usaha,
- 3) Apabila suatu usaha tersebut suatu perusahaan, maka diusahakan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan para mustahiq baik dari kelompok fakir maupun miskin.

Penyaluran zakat produktif ini minimal memiliki tiga langkah yang harus ditempuh, antara lain menganalisis kelayakan, Uji keakuratan, dan mengrealisasikan bantuan melalui sebuah tim yang mempunyai tugas menyalurkan dana zakat tersebut. langkah-langkah tersebut ialah suatu langkah yang dilakukan oleh amil agar dapat mensejahterakan mustahik, hal ini disebabkan karena amil mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai perantara keuangan antara muzakki dengan mustahik. Dalam hal ini amil dituntut untuk selalu menerapkan asas kepercayaan yang sudah menjadi syarat mutlak.⁷

d) Model-model pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat mempunyai konsep pada zaman sekarang pada lembaga pengelola zakat dalam menjawab tentang kemiskinan, seperti pemberdayaan Zakat Infaq Shodaqoh dengan memberikan modal untuk usaha baik sistem tanpa adanya bagi hasil ataupun bagi hasil.

Dalam model ini mempunyai tujuan untuk memperdayakan masyarakat guna memanfaatkan dana zakat mendorong mustahiq untuk memiliki usaha. Pendayagunaan akan ditujukan untuk masyarakat dalam program supaya tercapai kesejahteraan Islam yang kurang mampu, seperti 8 golongan penerima zakat. Adapun model-model zakat produktif, sebagai berikut:

a) Konsumtif tradisional

Zakat diberikan kepada mustahiq agar selanjutnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti zakat fitrah dan maal yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.

⁷ Aliman Syahuri Zein, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol.8, No.2, 2020.

- b) Kosumtif kreatif
Model zakat disalurkan kepada mustahiq dengan wujud lain yang misalnya alat sekolah.
- c) Produktif Tradisional
Zakat dibagikan kepada mustahiq berupa barang berkembang. Penyaluran ini dimaksudkan untuk memudahkan penerima manfaat untuk memulai usaha.
- d) Produktif Kreatif
Model pendistribusian berupa modal mempunyai tujuan akan digunakan untuk pembangunan sosial.⁸
- e) **Efektivitas pendistribusian zakat produktif**
Efektif ialah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Efektifitas juga biasa dipahami sebagai suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana organisasi melakukan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Budiani mengemukakan bahwa ada indikator untuk mengukur suatu program, antara lain:
 - a. Ketepatan Sasaran Program
Dimana hal ini memilih suatu target pada kegiatan yang akan dijalankan. Sehingga tidak terdapat kesalahan dalam target.
 - b. Sosialisasi Program
Mensosialisasikan program-program yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada masyarakat dalam bentuk informasi tentang kegiatan, sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik oleh masyarakat secara keseluruhan.
 - c. Tujuan Program
Kesesuaian output berdasarkan suatu pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan jauh sebelumnya.
 - d. Pemantauan Program
Suatu bentuk perhatian kepada seseorang setelah memberikan hasil suatu kegiatan.⁹

⁸ Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirirt Al-Qur'an Surat At-Taubah (9):103)*, (Yogyakarta:K-Media), 2018, 28-29.

⁹ Dewi, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZISNU Kabupaten Banyumas), *JPA*, Vol.18 No.2, 2017, 269-270.

f) Pola Manajemen Pengelolaan Zakat

Suatu organisasi secara fungsional terdapat pola manajemen zakat yang wajib sebagai tuntunan untuk melaksanakan mengelola zakat. Diantaranya :

a. Perencanaan

Proses awal pada manajemen zakat adalah membangun rencana. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang dijalankan agar mencapai target sesuai dengan aturan.¹⁰ Proses aktivitas perencanaan ialah antara lain :

1. Menentukan sasaran zakat
2. Menentukan bentuk kelembagaan yang sinkron dengan kebutuhan yang akan digapainya
3. Menentukan bagaimana strategi untuk menjalankan galang dana dan memilih cara pada pendistribusian zakat
4. Membuat jadwal dalam melakukan penggalangan dana serta pendistribusian zakat
5. Menentukan amil yang mempunyai keahlian dan profesional dalam mengelola zakat
6. Menentukan suatu sistem pengawasan

b. Pengorganisasian

Tahap ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh lembaga guna mengkoordinir para anggota kelompok. Sebuah organisasi tidak terlepas dari koordinasi antar anggota. Dimana setiap orang harus membangun sifat egoisnya. Karena seseorang yang sudah terjun ke dunia organisasi harus dan wajib siap menghilangkan sifat egois supaya mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu, pengorganisasian ialah pembagian tugas yang dapat dilakukan dengan penuh tanggungjawab.¹¹

c. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Langkah selanjutnya adalah elaksanakan program yang telah direncanakan oleh organisasi pengelola zakat. Saat melakukan kegiatan ini, diperlukan komponen

¹⁰ Nana Suryapermana, *Perencanaan Dan Sistem Manajamen Pembelajaran*, Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol.1 No. 2, 2016.

¹¹ Manda, Fungsi Pengorganisasian Dan Evaluasi Peserta Didik, *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 1 No. 1, 2016.

tertentu. Dalam melaksanakan kegiatan, diantaranya yaitu:

1. Membuat unit pengumpulan zakat. Hal ini memudahkan muzakki untuk membayar zakatnya.
2. Hasilkan token yang berguna untuk pembayaran zakat. Tidak hanya memiliki unit pengumpul zakat, muzakki juga membuat loket untuk memudahkan pembayaran zakat dengan muzakki.
3. Pembukaan rekening bank memudahkan muzakki membayar zakatnya.

d. Pengawasan Zakat

Pengawasan merupakan upaya dalam membuat juga memperbaiki suatu kinerja organisasi supaya terhindar dari kegiatan yang tidak sesuai aturan. Adapun polanya, sebagai berikut:

1. Melaksanakan sistem pengawasan yang ditetapkan oleh lembaga pengelolaan zakat sesuai target yang ditentukan.
2. Melakukan pengukuran dalam kinerja karyawan sesuai dengan standarisasi. Selain itu, juga terdapat pengawasan yang melaksanakan evaluasi kinerja pada lembaga pengelola zakat.
3. Merencanakan pembaharuan pada tindakan menyimpang yang sebelumnya sudah terjadi.

g) **Prinsip dasar manajemen pengelolaan zakat**

Mengelola zakat di sebuah organisasi tentunya, terdapat prinsip dasar pengelola zakat. Prinsip dasar tersebut, meliputi 3 aspek :

1. Aspek Kelembagaan

Suatu lembaga pengelola zakat, jika dilihat dari aspek ini harus memperhatikan beberapa fakot, antara lain:

- a) Mempunyai visi dan misi yang jelas. Apabila suatu lembaga memiliki visi atau misi yang jelas, maka dalam mengelola dana zakat nantinya mampu terlaksana dengan baik dan terarahkan,
- b) Lembaga yang mengelola harus bersifat independen serta tidak berpolitik. Maknanya, lembaga ini tidak mempunyai pengaruh terhadap orang tertentu. sehingga dalam mempertanggungjawabkan terhadap para muzakki lebih leluasa.

- c) Lembaga harus terdaftar pada akta notaris, dan pengadilan negeri.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Hal ini suatu lembaga pengelola zakat dalam memilih seorang amil harus dilakukan dengan teliti dan tepat. Dikarenakan SDM sendiri merupakan suatu aset terpenting serta berharga. Secara umum, seseorang harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Bersifat Amanah
- c) Memahami ilmu tentang fikih zakat.

3. Sistem Pengelolaan Sistem

Sistem pengelolaan dalam suatu lembaga pengelola zakat setidaknya memiliki unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Lembaga pengelola harus mempunyai aturan, dan prosedur yang jelas.
- b) Mempunyai manajemen yang sifatnya terbuka.
- c) Memiliki suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan.
- d) Mempunyai manajemen keuangan yang baik.
- e) Lembaga pengelolaan sendiri nantinya harus mempersiapkan diri untuk diaudit.
- f) Senantiasa melakukan kegiatan dengan terbuka, tanpa ada yang ditutupi.
- g) Bersedia untuk selalu melakukan perbaikan, apabila ditemukan ketidaksesuaian.

h) Pendistribusian Zakat Produktif Di LAZISNU Kudus

Pada dasarnya penyaluran zakat merupakan suatu sistem yang mana sudah diterapkan di beberapa kalangan Lembaga Zakat yang lainnya dimana dengan berbasis program Zakat Produktif, yang mana zakat produktif sendiri merupakan suatu pemberian dana terhadap mustahiq guna untuk usaha agar dapat menghidupi kehidupannya sehari-hari. Di dalam LAZISNU sendiri untuk penyaluran dana zakat ini sudah baik, tetapi terdapat juga problem yang masih ada seperti kurangnya SDM, kurangnya pengawasan dan pelatihan terhadap mustahiq untuk usahanya, dan dalam penyaluran zakat ini LAZISNU Kudus lebih memfokuskan kepada ibu-ibu yang sudah tidak mempunyai suami tetapi masih mempunyai tanggungan, untuk dana zakat produktif ini mustahiq dapat mengembangkan kreatifitas yang ada dan

dapat digunakan untuk usaha. Lembaga ini juga bekerjasama dengan NU, Banon, Muslimat dan Lazisnu kecamatan.

Disamping itu dengan adanya zakat produktif mempunyai manfaat , antara lain sebagai berikut :

- a. Dengan adanya zakat produktif dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
- b. Dengan adanya zakat produktif juga dapat mensejahterakan rakyat.
- c. Dengan adanya zakat produktif , dapat mengembangkan kemampuan dalam diri mustahiq dalam membuat usaha.

2. Kemandirian Ekonomi Mustahiq

a) Pengertian kemandirian ekonomi mustahiq

Kemandirian merupakan sebuah kebebasan dalam melangkah yang berasal dari diri sendiri yang dapat menahan jiwa berdasarkan dengan hak dan kewajibannya untuk menemukan upaya dari problem yang sedang dialami tanpa melibatkan orang lain dalam masalahnya. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mana dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada seseorang.¹²

Adapun ekonomi sendiri ialah wawasan ilmu yang mengenai asas produksi, distribusi, ataupun dalam penggunaan barang misalnya waktu, tenaga, pemanfaatan uang, dan sesuatu yang sangat berharga. Dalam sebuah kemandirian ekonomi ini terdapat strategi yang dapat dilakukan dari sistem pembangunan agar dapat mencapai tujuan seperti memberikan modal bergulir, bantuan peralatan usaha, maupun dapat juga melalui Program Zakat ZCD. Keberhasilan seorang mustahik melakukan kemandirian perekonomian dapat dilihat dari kemandirian intelektual, emosi, dan dalam tindakan.

Sedangkan Mustahiq ialah kelompok masyarakat muslim yang berhak menerima zakat dengan sesuai kriteria yang ada dan terdapat dalam Al-Qur'an. Dimana mustahiq ini dapat berbentuk individual ataupun lembaga. Adapun kriteria penerima zakat ada 8 ashnaf.¹³ antara lain sebagai berikut:

¹² Oom Komariah dan Nova Damayanti, "Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik," *Jurnal Islaminomic Vol. 6*, No. 2, 2015.

¹³ Huda N, dan Heyka M, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: kencana), 2010, 300-302.

a. Fakir

Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki harta dan memiliki upah yang tetap dalam mencukupi kebutuhannya sendiri.

b. Miskin

Miskin ialah seseorang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya selama sehari-hari.

c. Amil

Amil merupakan seseorang yang mana mereka ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan mengenai zakat. Amil ini juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang zakat karena seorang amil ini dipilih oleh pihak yang berwenang agar lembaga zakat tersebut dapat berjalan dengan baik, amil memiliki tugas yaitu mulai dari mengumpulkan zakat, pendayagunaan, dan mendistribusikan zakat. Adapun tugas utama amil dalam mendistribusikan zakat ialah sebagai berikut:

1. Mengambil zakat dari muzakki.
2. Mendoakan muzakki bebarengan dengan menyerahkan zakatnya.
3. Mencatat zakat yang diserahkan oleh muzakki.
4. Mendistribusikan zakat tersebut secara adil.
5. Menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan 8 ashnaf.¹⁴

d. Mu'allaf

Mu'allaf merupakan seseorang yang baru masuk kedalam agama Islam. Adapun mu'allaf dilihat dari Ilmu Fiqh ialah:

1. mu'allaf muslim yang sudah beragama islam tetapi imannya masih sangat lemah.
2. Mu'allaf yang mana sudah beragama islam dimana niat dan imannya sudah kuat.
3. Mu'allaf yang memiliki kemampuan guna untuk meangkal tindak kejahatan yang dilakukan oleh kaum kafir.
4. Mu'allaf yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dari orang yang menyepelekan wajib zakat.

¹⁴ Huda N,dan Heyka M, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*,(Jakarta:kencana),2010, 300-302.

e. Hamba Sahaya

Hamba sahaya ialah mereka yang mempunyai perjanjian dengan majikannya dengan menebus uang sebagai tebusan dirinya.

f. Riqab

Riqab merupakan manusia yang tidak diperlakukan dengan manusia selayaknya dan dianggap budak. Adapun tujuan pemberian zakat ini agar budak dapat terlepas dari perbudakan yang telah mereka alami.

g. Gharimin

Gharimin ialah seseorang yang memiliki hutang, baik itu dari keperluan individu maupun orang lain.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk suatu kebajikan.

b) Konsep kemandirian (Sejahtera) Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki tujuan tidak terlepas dari unsur utama syariat Islam, yaitu tercapainya realisasi agar terwujudnya masyarakat agar mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan mempunyai kehidupan yang baik dan terhormat.

Secara khusus, Ekonomi Islam yang sejahtera memiliki tujuan, antara lain:

- Kemandirian ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang sangat penting. Dimana kesejahteraan ini meliputi dari individu, kelompok, dan bangsa.
- Kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi seperti pangan, air, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Selain itu, sistem kenegaraan cukup menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang ekonomi.
- Pembangunan yang mempunyai sifat optimal, efisien, efektif, ekonomis, dan tidak mubazir.
- Pendistribusian kekayaan, pendapatan, serta hasil pembangunan secara adil dan merata.
- Kebebasan pribadi dijamin.
- Memiliki hak dan kesempatan yang sama.
- Pemerataan dan kerjasama.

Kemandirian yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki tujuan guna membentuk pribadi muslim menjadi pribadi yang kreatif, mampu berusaha semaksimal mungkin,

tidak mudah menyerah, dapat berkembang, serta gemar sedekah hasil pendapatan yang didapatnya dalam bekerja. Bahwasannya Allah SWT dan Rosul-nya sangat menganjurkan umat Islam untuk berusaha. Apapun jenis pekerjaannya selama halal diperbolehkan, dimana perbuatan ini merupakan perbuatan yang telah nabi dan rosul lakukan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan kepada umatnya guna mencari rizki, dapat makan dengan hasil kerja keras sendiri, dimana profesi dan keahlian adalah suatu kehormatan yang dapat menjaga seornag muslim dari mengambil ataupun memintaminta.

c) Faktor yang mempengaruhi kemandirian

Adapun faktor-faktor yang dapat mengubah kemandirian ekonomi sebagai berikut :

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan sesuatu yang tertanam di dalam diri, seperti motivasi dan kebutuhan seseorang. Dimana dalam hal ini dikarenakan sifat manusia menginginkan otonomi atau dapat mengatur diri, menjauhkan dari kendala, dan tidak ketergantungan dengan orang lain.

b) Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal sendiri, mempunyai 2 yang bisa berpengaruh dalam kemandirian, diantaranya adalah:

d) Faktor kebudayaan

Dalam faktor ini kebudayaan masyarakat yang kompleks dapat memajukan dan membentuk kemandirian yang lebih tinggi.

e) Faktor Pola Asuh

Faktor ini memiliki sifat demokratis, otoriter dan bebas yang mana dapat mempengaruhi pada perkembangan kemandirian seseorang.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, terdapat peneliti yang sudah meneliti di jadikan sebagai pedoman untuk mendasari dasar pemikiran. Adapun kajian pustaka yang digunakan penelitian, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil	Relevansi:
1	Ahmad Thoharul Anwar Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.5,No.1 2018 ¹⁵	Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat	“Kegiatan pemberdayaan ini, mustahik diberikan dana zakat untuk usaha produktif dan dikelola mustahik dengan kurun waktu yang lama dan diharapkan dengan adanya dana zakat ini mustahik semangat dalam menjalankan usahanya. Kemudian LAZISNU Kudus memberikan binaan dan pendampingan, diarahkan pada aktivitas koordinasi serta lebih difokuskan pada jenis usaha sesuai skill atau ketrerampilan masing-masing dari mustahik.”	Persamaan: Pada penelitian ini sama-sama meneliti di Lembaga AmilmZakat yaitu LAZISNU Kudus. Perbedaan : Jika di jurnal Ahmad Thoharul anwar lebih membahas bagaimana dana zakat digunakan. Tetapi di skripsi yang dilakukan peneliti lebih ke upaya muzakki untuk mengoptimalkan dana zakat produktif tersebut dilakukan untuk membuat usaha oleh mustahik.
2	Abdul Salam dan Desi Risnawati Jurnal Ekonomi Syari’ah Indonesia Vol.3, No.2 2018. ¹⁶	Analisis Zakat produktif Terhadap kesejahteraan Mustahik (Studi Pada lembaga Amil Zakat	“Pengelolaan zakat produktif Di LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima dana zakat, tetapi dilembaga ini juga mengumpulkan dan mendistribusikan dana	Persamaan: Penelitian ini sama-sama meneliti bertema pengelolaan dan pendistribusian

¹⁵ Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (Kudus:IAIN Kudus), *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol.5,No.1, 2018.

¹⁶ Abdul Salam dan Desi Risnawati, “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol.8, No.2, 2019.

		Infah Shodaqoh NU Yogyakarta)	zakat produktif saja, tetapi terdapat pelatihan dan pengawasan terhadap mustahiq sehingga terdapat dampak dari kesejahteraan mustahik .”	dana zakat. Perbedaan : Terdapat studi kasus yang berbeda, bahwasannya jurnal Abdul ini lembaga amil zakat di Yogyakarta, sedangkan skripsi ini terdapat di LAZISNU Kudus.
3	S. Riadi Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram, No. 9, Vol. 1, 2020. ¹⁷	Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik:Studi Kasus Baznas Kota Mataram	“Bagaimana strategi dalam pendistribusian dana zakat tersebut oleh BAZNAS di Kota Mataram dan terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghalang guna meningkatkan pemberdayaan mustahik di Kota Mataram.”	Perbedaan : Studi kasus yang berbeda. Dan dalam S. Riadi ini menggambarkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Mataram untuk pendistribusian dana zakat, sedangkan di skripsi ini ialah lebih keupaya muzakki mengoptimalkan dan bagaimana peran mustahik dalam mengelola dana zakat produktif itu sendiri.
4	Danica Dwi dan Prahesti	Pemberdayaan Usaha Kecil dan	“Rumah zakat memiliki peran yang dalam	Perbedaan : Dalam

¹⁷ S, Riadi, Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik : Studi Kasus Baznas Kota Mataram, *Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram*, Vol. 1, No. 9, 2020.

	Permata Putri Ilmu Dakwah:Academic Jurnal For Homiletic Studies Vol.15,No.1 2018¹⁸	Mikro melalui dana zakat produktif di Indonesia oleh Rumah Zakat Produktif	memberdayakan masyarakat dimana yang paling utama adalah golongan 8 ashnaf. Modal diberikan dari Rumah Zakat kepada mustahiq mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap omzet yang dihasilkan oleh mustahiq,dan besarnya modal yang sudah dikeluarkan sangat berpengaruh positif”.	penelitian ini yang telah dikutip dari Danica bahwasannya dana zakat produktif ini lebih difokuskan kepada 8 ashnaf, sedangkan diskripsi ini lebih diutamakan dari orang yang tidak memiliki suami tetapi masih terdapat tanggungan anak yang mana seseorang ini tidak mencukupi kebutuhannya sehar-hari.
5	Yoghi Citra Pratama The Journal Of Tauhidinomics Vol.1 No.1 2015¹⁹	Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	“BAZNAS untuk mengetahui perkembangan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat, Sebagai mustahik dalam usaha yang dijalankan. Zakat yang dikembangkan oleh mustahik dalam usaha mikro ini masih berskala kecil. Dimana pendampingan ini terdiri dari perancangan, melaksanakan, pengawasan,dan pengendalian dan evaluasi	Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Perbedaan : Terdapat di Studi Kasusnya yang mana dalam yoghi Citra di BAZNAS, sedangkan skripsi ini di LAZISNU.

¹⁸ Danica Dwi Prahesti and Priyanka Permata Putri, “Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Vol.12, No. 1,2018.

¹⁹ yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah), *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1, No. 1,2015

			program, dimana dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi, produktifitas usaha masyarakat, pendapatan pendapatan mustahik secara berkelanjutan(sustainable)".	Dalam BAZNAS lebih fokus untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan zakat produktif itu dijalankan. Tetapi dalam skripsi ini lebih difokuskan dalam bagaimana mustahik itu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan dana zakat tersebut.
--	--	--	---	--

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bertema zakat produktif seringkali berfokus pengelolaan zakat produktif. Sedangkan Di LAZISNU Kudus sendiri Zakat Produktif sudah berjalan selama 4 tahun belakang ini tetapi terdapat masalah yang menyebabkan belum optimal dikarenakan pada tahun pertama tidak menjalankan prosedur dengan semestinya dan memulai bangkit kembali pada tahun 2020 sampai 2021 ini. Dalam zakat produktif ini juga LAZISNU Kudus dalam pendistribusian dana zakat lebih difokuskan kepada ibu-ibu yang sudah tidak mempunyai suami tetapi masih mempunyai tanggungan anak.²⁰ Beliau juga menambahkan bahwa dalam kondisi seperti ini, LAZISNU sangat memerlukan relawan-relawan dari anak muda untuk membantu dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat agar zakat produktif ini dapat berjalan dengan lancar dan mempunyai petugas untuk memantau usaha yang telah dilakukan oleh mustahik melalui penggunaan zakat tersebut apakah benar digunakan membuat usaha serta memiliki harapan kedepannya bisa berkembang.²¹ Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian kembali mengenai pendistribusian zakat produktif dalam

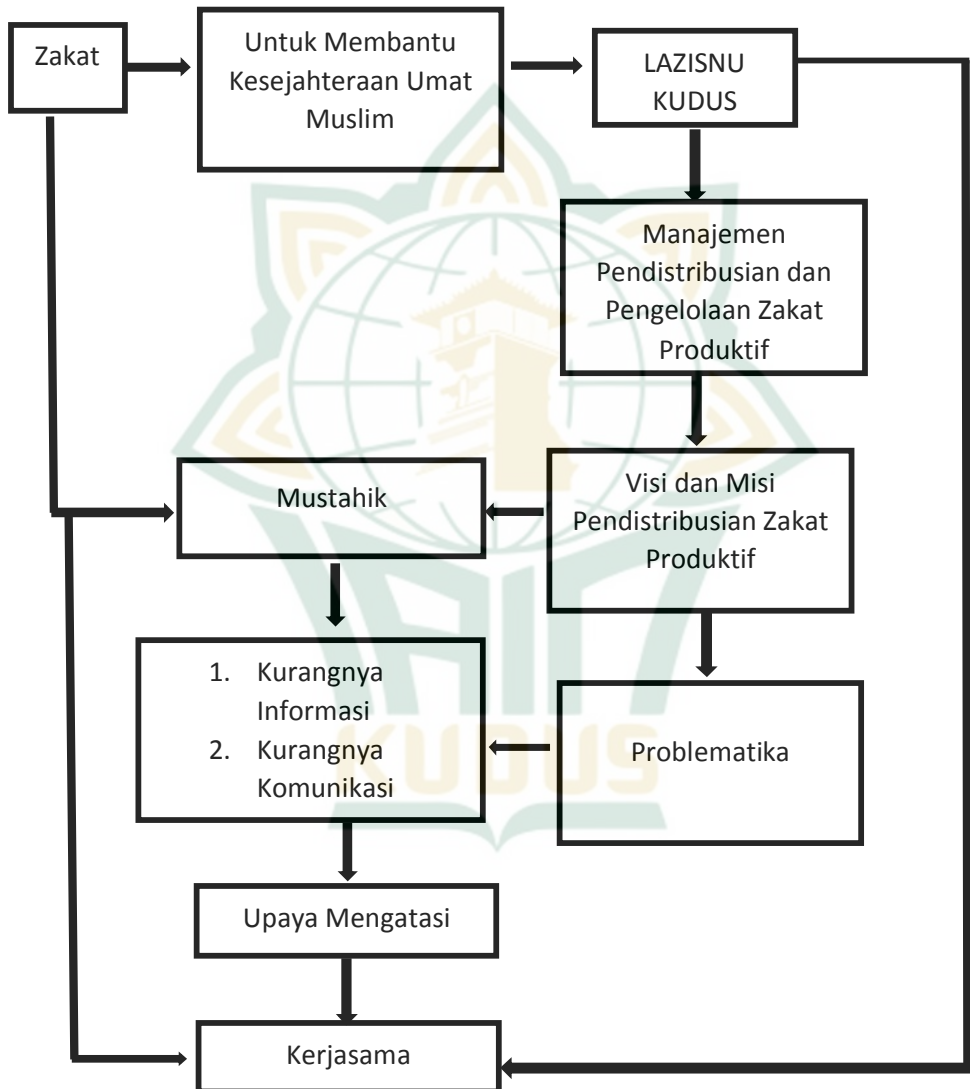
²⁰ H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T selaku ketua LAZISNU Kudus, Wawancara Peneliti, 28 November 2021, Pukul 10:44 WIB.

²¹ H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T selaku ketua LAZISNU Kudus, Wawancara Peneliti, 28 November 2021, Pukul 10:44 WIB.

memaksimalkan program zakat tersebut sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir merupakan gambaran mengenai konsep, dimana dalamnya memaparkan antara variabel satu dengan variabel

lainnya.²² Zakat sendiri adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muzakki untuk diberikan kepada mustahik supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun zakat produktif berarti sebagai aturan keagamaan agar mewujudkan keadilan sosial yang mana aturannya ialah para mustahik diberikan dana zakat untuk dijadikan modal membuat usaha dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Suatu program juga mempunyai permasalahan, dimana sudah terdapat upaya untuk mengatasi. Dengan ini peneliti akan menyajikan kerangka berfikir tentang “Upaya LAZISNU Kudus dalam Pendistribusian Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik”. Kerangka berfikir pada penelitian kali ini secara sistematis disajikan dibawah ini :



²² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 2020, 321.